



KEPALA DESA NGLEGOK
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR : 440/10 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
TAHUN 2020

KEPALA DESA NGLEGOK,

- Menimbang : a. Bahwa Corona Virus Disease (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa, serta instruksi Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas Penggunaan Dana Desa adalah untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19;
- b. Bahwa dalam rangka penguatan kesehatan masyarakat Desa dan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 maka perlu dibentuk Relawan Desa Lawan COVID -19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglegok tentang Penetapan Relawan Desa Lawan COVID-19 Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
 7. Peraturan Desa Nglekok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa nglekok Tahun 2019 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Relawan Desa Lawan COVID-19 Tahun 2020 dengan struktur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Desa Lawan COVID-19 yang dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1). Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2). Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit lainnya.
 - 3). Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan Ruang Isolasi.
 - 4). Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat-tempat umum.
 - 5). Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6). Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon Rumah Sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 7). Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 8). Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul

dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, arisan, tontonan atau hiburan massa, dan kegiatan serupa lainnya.

- b. Melakukan penanganan terhadap warga Desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1). Bekerja sama dengan Rumah Sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
 - 2). Penyiapan Ruang Isolasi di Desa.
 - 3). Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4). Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk Ruang Isolasi.
 - 5). Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk Ruang Isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BPBD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Desa Lawan COVID-19 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nglegok
Pada Tanggal 30 Maret 2020



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Relawan Desa Lawan COVID-19 yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK
NOMOR : 440/10 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

TENTANG
RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 TAHUN
2020

STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2020

No.	NAMA	L/ P	UNSUR	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4	5
1	Eko Wahyudi	L	Kepala Desa	Ketua
2	Umar Santoso SP.d	L	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Jumadi	L	Perangkat Desa	Anggota
4	Nenny Eko Jarwanti	P	Anggota BPD	Anggota
5	Sriyanto	L	Kepala Dusun	Anggota
6	Amin Supardi	L	Ketua RW	Anggota
7	Sunarno	L	Ketua RT	Anggota
8	Sugiyono	L	PLD	Anggota
9	Ngadi Asrori	L	PKH	Anggota
10	Santi Setyorini	P	Bidan Desa	Anggota
11	Marzuki	L	Tokoh Agama	Anggota
12	Sutarwo	L	Tokoh Adat	Anggota
13	Kastono	L	Tokoh Masyarakat	Anggota
14	Yongky	L	Karang Taruna	Anggota
15	Tutik Cemaniwati	P	PKK	Anggota
16	Suwarno	L	KPMD	Anggota
17	Edhi Herwanto	L	Babinkamtibmas	Mitra
18	Widodo	L	Babinsa	Mitra
19	Suwardi	L	Pendamping Desa	Mitra

